



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 87 TAHUN 2023

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN
HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA
PENGADAAN BARANG/ JASA KEBUTUHAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan serta ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional, maka perlu mengubah untuk ketiga kalinya Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 2. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Penjelasan Perjalanan Dinas Lampiran I Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 70) diubah sehingga ketentuan Perjalanan Dinas menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 21 November 2023

WALI KOTA PEKALONGAN,

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 21 November 2023

SEKRETARIS DAERAH

ttd

NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya,


KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA PEKALONGAN
ROFIEQ, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670212 199310 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 87 TAHUN 2023
 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023

B. Perjalanan Dinas

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	Satuan	Biaya Rp.	KET
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
	Uang Harian			
8.1.02.04.01.0003	Perjalanan lebih dari 8 jam	OH	150,000	
8.1.02.04.01.0003	Transport lokal perjalanan kurang dari 8 jam	OH	50,000	-APBD maks 8 kali per bulan, kecuali pegawai luar Pemkot
	Ket: digunakan hanya untuk kegiatan monitoring lapangan, desk, evaluasi dan pelaporan.			-DAK maks 16 kali
	Uang Representasi			
8.1.02.04.01.0003	Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD	OH	125,000	
8.1.02.04.01.0003	Eselon II / Anggota DPRD	OH	75,000	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Sekitar Kota Pekalongan			
	Uang Harian			
8.1.02.04.01.0001	Kabupaten (Batang,Pekalongan dan Pemasang)	OH	150,000	
	Uang Representasi			
8.1.02.04.01.0001	Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD	OH	125,000	
8.1.02.04.01.0001	Eselon II / Anggota DPRD	OH	75,000	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah			
	Uang Harian			
8.1.02.04.01.0001	Aceh	OH	360,000	
8.1.02.04.01.0001	Sumatera Utara	OH	370,000	
8.1.02.04.01.0001	Riau	OH	370,000	
8.1.02.04.01.0001	Kepulauan Rlau	OH	370,000	
8.1.02.04.01.0001	Jambi	OH	370,000	
8.1.02.04.01.0001	Sumatera Barat	OH	380,000	
8.1.02.04.01.0001	Sumatera Selatan	OH	380,000	
8.1.02.04.01.0001	Lampung	OH	380,000	
8.1.02.04.01.0001	Bengkulu	OH	380,000	
8.1.02.04.01.0001	Bangka Belitung	OH	410,000	
8.1.02.04.01.0001	Banten	OH	370,000	
8.1.02.04.01.0001	Jawa Barat	OH	430,000	
8.1.02.04.01.0001	D.K.I. Jakarta	OH	530,000	
8.1.02.04.01.0001	Jawa Tengah	OH	370,000	
8.1.02.04.01.0001	D.I. Yogyakarta	OH	420,000	
8.1.02.04.01.0001	Jawa Timur	OH	410,000	
8.1.02.04.01.0001	Bali	OH	480,000	
8.1.02.04.01.0001	Nusa Tenggara Barat	OH	440,000	
8.1.02.04.01.0001	Nusa Tenggara Timur	OH	430,000	
8.1.02.04.01.0001	Kalimantan Barat	OH	380,000	
8.1.02.04.01.0001	Kalimantan Tengah	OH	360,000	
8.1.02.04.01.0001	Kalimantan Selatan	OH	380,000	
8.1.02.04.01.0001	Kalimantan Timur	OH	430,000	
8.1.02.04.01.0001	Kalimantan Utara	OH	430,000	
8.1.02.04.01.0001	Sulawesi Utara	OH	370,000	
8.1.02.04.01.0001	Gorontalo	OH	370,000	
8.1.02.04.01.0001	Sulawesi Barat	OH	410,000	
8.1.02.04.01.0001	Sulawesi Selatan	OH	430,000	
8.1.02.04.01.0001	Sulawesi Tengah	OH	370,000	

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	Satuan	Biaya Rp.	KET
8.1.02.04.01.0001	Sulawesi Tenggara	OH	380,000	
8.1.02.04.01.0001	Maluku	OH	380,000	
8.1.02.04.01.0001	Maluku Utara	OH	430,000	
8.1.02.04.01.0001	Papua	OH	580,000	
8.1.02.04.01.0001	Papua Barat	OH	480,000	
	Uang Representasi			
8.1.02.04.01.0001	Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD	OH	250,000	
8.1.02.04.01.0001	Eselon II / Anggota DPRD	OH	150,000	
8.1.02.04.02.0001	Perjalanan dinas luar negeri	OH	UP	

Biaya Penginapan

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	TARIF HOTEL				
			Walikota/Wakil Walikota/Pimp. DPRD	Eselon II/ Anggota DPRD	Eselon III/ Gol. IV	Eselon IV/ Gol. III	Gol. I/II
8.1.02.02.05.0043	Aceh	OH	3,500,000	1,500,000	850,000	450,000	400,000
8.1.02.02.05.0043	Sumatera Utara	OH	3,500,000	1,500,000	703,000	510,000	310,000
8.1.02.02.05.0043	Riau	OH	3,500,000	1,500,000	868,000	450,000	380,000
8.1.02.02.05.0043	Kepulauan Rlau	OH	3,500,000	1,500,000	650,000	510,000	280,000
8.1.02.02.05.0043	Jambi	OH	3,500,000	1,500,000	740,000	400,000	290,000
8.1.02.02.05.0043	Sumatera Barat	OH	3,500,000	1,500,000	890,000	520,000	310,000
8.1.02.02.05.0043	Sumatera Selatan	OH	3,500,000	1,500,000	630,000	560,000	340,000
8.1.02.02.05.0043	Lampung	OH	3,500,000	1,500,000	790,000	400,000	360,000
8.1.02.02.05.0043	Bengkulu	OH	2,071,000	1,500,000	720,000	560,000	300,000
8.1.02.02.05.0043	Bangka Belitung	OH	3,500,000	1,500,000	850,000	400,000	300,000
8.1.02.02.05.0043	Banten	OH	3,500,000	1,500,000	800,000	640,000	400,000
8.1.02.02.05.0043	Jawa Barat	OH	3,500,000	1,500,000	800,000	560,000	460,000
8.1.02.02.05.0043	D.K.I. Jakarta	OH	3,500,000	1,490,000	870,000	610,000	400,000
8.1.02.02.05.0043	Jawa Tengah	OH	3,500,000	1,480,000	850,000	450,000	360,000
8.1.02.02.05.0043	D.I. Yogyakarta	OH	3,500,000	1,500,000	810,000	630,000	460,000
8.1.02.02.05.0043	Jawa Timur	OH	3,500,000	1,500,000	850,000	450,000	330,000
8.1.02.02.05.0043	Bali	OH	3,500,000	1,500,000	990,000	910,000	660,000
8.1.02.02.05.0043	Nusa Tenggara Barat	OH	3,500,000	1,500,000	800,000	580,000	360,000
8.1.02.02.05.0043	Nusa Tenggara Timur	OH	3,000,000	1,493,000	750,000	550,000	300,000
8.1.02.02.05.0043	Kalimantan Barat	OH	2,654,000	1,500,000	900,000	430,000	350,000
8.1.02.02.05.0043	Kalimantan Tengah	OH	3,500,000	1,500,000	750,000	560,000	350,000
8.1.02.02.05.0043	Kalimantan Selatan	OH	3,500,000	1,500,000	820,000	540,000	390,000
8.1.02.02.05.0043	Kalimantan Timur	OH	3,500,000	1,500,000	950,000	550,000	450,000
8.1.02.02.05.0043	Kalimantan Utara	OH	3,500,000	1,500,000	620,000	400,000	350,000
8.1.02.02.05.0043	Sulawesi Utara	OH	3,500,000	1,500,000	690,000	550,000	370,000
8.1.02.02.05.0043	Gorontalo	OH	3,500,000	1,500,000	550,000	400,000	260,000
8.1.02.02.05.0043	Sulawesi Barat	OH	3,500,000	1,500,000	860,000	400,000	360,000
8.1.02.02.05.0043	Sulawesi Selatan	OH	3,500,000	1,500,000	810,000	580,000	390,000
8.1.02.02.05.0043	Sulawesi Tengah	OH	2,309,000	1,500,000	900,000	520,000	390,000
8.1.02.02.05.0043	Sulawesi Tenggara	OH	2,475,000	1,500,000	600,000	450,000	420,000
8.1.02.02.05.0043	Maluku	OH	3,467,000	1,500,000	740,000	580,000	410,000
8.1.02.02.05.0043	Maluku Utara	OH	3,440,000	1,500,000	600,000	480,000	380,000
8.1.02.02.05.0043	Papua	OH	3,500,000	1,500,000	760,000	460,000	410,000
8.1.02.02.05.0043	Papua Barat	OH	3,500,000	1,500,000	760,000	400,000	370,000

TABEL JARAK DARI KOTA KE KOTA DI WILAYAH JAWA TENGAH

Nama Kota	Jarak Kota	Jarak PP (Jarak Kota X 2 + 10 %)	Mobil diatas 1700cc (lt)	Mobil dibawah 1700cc (lt)	ket
Banjarnegara	219	482	69	48	a. Perhitungan BBM : $\frac{\text{Jarak kota} \times 2}{\text{Standar liter sesuai kategori kendaraan}} \times 110\% \times \text{harga BBM}$ b. Jarak kota = jarak dari kota pekalongan sampai dengan kota tujuan. Perhitungan jarak kota mengacu pada ketentuan BPS atau ketentuan lain yang berlaku (contoh GPS, dll) c. Standar liter kategori kendaraan : - Kendaraan di atas 1700 cc menggunakan BBM 1 liter = 7 km - Kendaraan dibawah 1700 cc menggunakan BBM 1 liter = 10 km d. Jenis BBM sesuai dengan jenis kendaraan dan ketentuan Pertamina yang berlaku e. Harga BBM sesuai dengan harga Pertamina yang berlaku
Batang	7	15	2	2	
Blora	247	543	78	54	
Boyolali	175	385	55	39	
Brebes	78	172	25	17	
Cilacap	249	548	78	55	
Demak	126	277	40	28	
Jepara	170	374	53	37	
Kajen	28	62	9	6	
Karanganyar	215	473	68	47	
Kebumen	262	576	82	58	
Kendal	71	156	22	16	
Klaten	213	469	67	47	
Kudus	151	332	47	33	
Magelang	175	385	55	39	
Pati	175	385	55	39	
Pemalang	35	77	11	8	
Purbalingga	159	350	50	35	
Purwodadi	168	370	53	37	
Purwokerto	179	394	56	39	
Purworejo	225	495	71	50	
Rembang	211	464	66	46	
Salatiga	143	315	45	31	
Semarang	100	220	31	22	
Slawi	78	172	25	17	
Sragen	229	504	72	50	
Sukoharjo	213	469	67	47	
Surakarta	202	444	63	44	
Tegal	65	143	20	14	
Temanggung	177	389	56	39	
Ungaran	127	279	40	28	
Wonogiri	233	513	73	51	
Wonosobo	216	475	68	48	
Luar Provinsi Jawa Tengah yang sering dikunjungi					
Jakarta	384	845	121	85	
Bandung	272	598	85	60	
Cirebon	136	299	43	30	
Yogyakarta	181	398	57	40	
surabaya	410	902	129	90	
Malang	500	1100	157	110	

Transport Perjalanan Dinas Pulang Pergi (PP) Menggunakan Mobil Dinas

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	Mobil dibawah 1700cc		Mobil diatas 1700cc	
		Jumlah Liter	Pertamax / Dexlite	Jumlah Liter	Pertamax / Dexlite
8.1.02.04.01.0001	Banjarnegara	48	626,000	69	894,000
8.1.02.04.01.0001	Batang	2	26,000	2	26,000
8.1.02.04.01.0001	Blora	54	706,000	78	1,009,000
8.1.02.04.01.0001	Boyolali	39	500,000	55	715,000
8.1.02.04.01.0001	Brebes	17	223,000	25	318,000
8.1.02.04.01.0001	Cilacap	55	712,000	78	1,017,000
8.1.02.04.01.0001	Demak	28	360,000	40	514,000
8.1.02.04.01.0001	Jepara	37	486,000	53	694,000
8.1.02.04.01.0001	Kajen	6	78,000	9	117,000
8.1.02.04.01.0001	Karanganyar	47	614,000	68	878,000
8.1.02.04.01.0001	Kebumen	58	749,000	82	1,070,000
8.1.02.04.01.0001	Kendal	16	203,000	22	290,000
8.1.02.04.01.0001	Klaten	47	609,000	67	870,000
8.1.02.04.01.0001	Kudus	33	431,000	47	616,000
8.1.02.04.01.0001	Magelang	39	500,000	55	715,000
8.1.02.04.01.0001	Pati	39	500,000	55	715,000
8.1.02.04.01.0001	Pemalang	8	100,000	11	143,000
8.1.02.04.01.0001	Purbalingga	35	454,000	50	649,000
8.1.02.04.01.0001	Purwodadi	37	480,000	53	686,000
8.1.02.04.01.0001	Purwokerto	39	511,000	56	731,000
8.1.02.04.01.0001	Purworejo	50	643,000	71	919,000
8.1.02.04.01.0001	Rembang	46	603,000	66	862,000
8.1.02.04.01.0001	Salatiga	31	408,000	45	584,000
8.1.02.04.01.0001	Semarang	22	286,000	31	408,000
8.1.02.04.01.0001	Slawi	17	223,000	25	318,000
8.1.02.04.01.0001	Sragen	50	654,000	72	935,000
8.1.02.04.01.0001	Sukoharjo	47	609,000	67	870,000
8.1.02.04.01.0001	Surakarta	44	577,000	63	825,000
8.1.02.04.01.0001	Tegal	14	185,000	20	265,000
8.1.02.04.01.0001	Temanggung	39	506,000	56	723,000
8.1.02.04.01.0001	Ungaran	28	363,000	40	518,000
8.1.02.04.01.0001	Wonogiri	51	666,000	73	951,000
8.1.02.04.01.0001	Wonosobo	48	617,000	68	882,000
8.1.02.04.01.0001	D.K.I. Jakarta	85	1,098,000	121	1,569,000
8.1.02.04.01.0001	Bandung	60	777,000	85	1,110,000
8.1.02.04.01.0001	Cirebon	30	388,000	43	555,000
8.1.02.04.01.0001	D.I. Yogyakarta	40	517,000	57	739,000
8.1.02.04.01.0001	Surabaya	90	1,172,000	129	1,675,000
8.1.02.04.01.0001	Malang	110	1,430,000	157	2,042,000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KET
	Transport Perjalanan Dinas Pulang Pergi (PP)			
	Transportasi Darat			
8.1.02.04.01.0001	Luar Jawa	OK	4,000,000	
8.1.02.04.01.0001	DKI, Jawa Barat, Jawa Timur	OK	1,000,000	
8.1.02.04.01.0001	Semarang dan sekitarnya	OK	300,000	
8.1.02.04.01.0001	Purwokerto, Purbalingga dan sekitarnya	OK	400,000	
8.1.02.04.01.0001	Pati dan sekitarnya	OK	400,000	
8.1.02.04.01.0001	Wonogiri, Karangayar, Sragen	OK	500,000	
8.1.02.04.01.0001	Magelang dan sekitarnya	OK	400,000	
8.1.02.04.01.0001	Kebumen, Cilacap dan sekitarnya	OK	450,000	
8.1.02.04.01.0001	Yogya, Solo dan sekitarnya	OK	450,000	
8.1.02.04.01.0001	Tegal dan sekitarnya	OK	150,000	
8.1.02.04.01.0001	Pemalang dan sekitarnya	OK	100,000	
	Biaya Taksi Di Kota/Tempat tujuan			
8.1.02.04.01.0001	Dalam Daerah (Rata rata Jawa Tengah)	OK	75,000	
8.1.02.04.01.0001	Aceh	OK	123,000	
8.1.02.04.01.0001	Sumatera Utara	OK	232,000	
8.1.02.04.01.0001	Riau	OK	94,000	
8.1.02.04.01.0001	Kepulauan Riau	OK	137,000	
8.1.02.04.01.0001	Jambi	OK	147,000	
8.1.02.04.01.0001	Sumatera Barat	OK	190,000	
8.1.02.04.01.0001	Sumatera Selatan	OK	128,000	
8.1.02.04.01.0001	Lampung	OK	167,000	
8.1.02.04.01.0001	Bengkulu	OK	109,000	
8.1.02.04.01.0001	Bangka Belitung	OK	90,000	
8.1.02.04.01.0001	Banten	OK	446,000	
8.1.02.04.01.0001	Jawa Barat	OK	166,000	
8.1.02.04.01.0001	DKI Jakarta	OK	256,000	
8.1.02.04.01.0001	DI Yogyakarta	OK	118,000	
8.1.02.04.01.0001	Jawa Timur	OK	194,000	
8.1.02.04.01.0001	Bali	OK	159,000	
8.1.02.04.01.0001	Nusa Tenggara Barat	OK	231,000	
8.1.02.04.01.0001	Nusa Tenggara Timur	OK	108,000	
8.1.02.04.01.0001	Kalimantan Barat	OK	135,000	
8.1.02.04.01.0001	Kalimantan Tengah	OK	111,000	
8.1.02.04.01.0001	Kalimantan Selatan	OK	150,000	
8.1.02.04.01.0001	Kalimantan Timur	OK	450,000	
8.1.02.04.01.0001	Kalimantan Utara	OK	102,000	
8.1.02.04.01.0001	Sulawesi Utara	OK	138,000	
8.1.02.04.01.0001	Gorontalo	OK	240,000	
8.1.02.04.01.0001	Sulawesi Barat	OK	313,000	
8.1.02.04.01.0001	Sulawesi Selatan	OK	145,000	
8.1.02.04.01.0001	Sulawesi Tengah	OK	165,000	
8.1.02.04.01.0001	Sulawesi Tenggara	OK	171,000	
8.1.02.04.01.0001	Maluku	OK	240,000	
8.1.02.04.01.0001	Maluku Utara	OK	215,000	
8.1.02.04.01.0001	Papua	OK	431,000	
8.1.02.04.01.0001	Papua Barat	OK	182,000	

Keterangan Tambahan:

1. Semarang dan sekitarnya adalah Smrg, Salatiga, Ungaran, Demak, Grobogan (Purwodadi)
2. Pati dan Sekitarnya adalah Pati, Kudus, dan Jepara
3. Yogya, Solo dan Sekitarnya adalah Provinsi D.I Yogyakarta, Klaten, Solo dan Sukoharjo

PENJELASAN PERJALANAN DINAS :

I. Perjalanan Dinas Bagi Walikota/ Wakil Walikota, ASN dan Non ASN

1. Komponen biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas :
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transportasi;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Uang representasi perjalanan dinas
2. Uang Harian
 - a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas didalam negeri.
 - b. Uang harian terdiri atas uang makan, uang transpor lokal dan uang saku.
 - c. Uang Harian Perjalanan Dinas diberikan secara *lumpsum*.
 - d. Uang harian diberikan sekali dalam sehari.
 - e. Untuk Tim Pendamping kegiatan/Tamu /Narasumber yang diundang Pemerintah Kota Pekalongan, diberikan uang harian dan jamuan makan.
3. Biaya Transportasi
 - a. Transpot PP diberikan secara *at-cost* sesuai biaya riil, berpedoman pada standar biaya disertai bukti pengeluaran yang sah. Apabila bukti pengeluaran riil transport PP dengan kendaraan umum melebihi standar, kelebihan biaya dapat diberikan selama menggunakan moda transportasi sesuai standar.
 - b. Perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas, jumlah BBM diperhitungkan berdasarkan jarak kilometer kota tujuan (sesuai tabel jarak kota) ditambah 10%.
 - c. Perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas bagi Eselon IV dan/atau Staf diperkenankan menggunakan pengemudi, serta harus ada rekomendasi dari kepala SKPD.
 - d. Perjalanan dinas dengan menggunakan mobil pribadi diberikan biaya transpot PP sebesar 75% dari standar dengan bukti BBM, tidak diperkenankan menggunakan pengemudi.
 - e. Pembelian BBM dapat dibeli satu hari sebelum atau sesudah batas akhir penugasan yang dibuktikan berupa print out SPBU.
 - f. Apabila pelaksana Perjalanan Dinas pulang dan pergi, sebelum dan/atau sesudah batas tanggal penugasan, harus dilampiri surat ijin dari Pengguna Anggaran.
 - g. Biaya pembayaran jalan tol dapat diberikan sesuai dengan bukti riil.
 - h. Fasilitas transportasi, didalam pulau Jawa dengan menggunakan moda transportasi darat. Apabila menggunakan transportasi udara harus mendapat rekomendasi dari Sekretaris Daerah.
 - i. Fasilitas transportasi, ke luar pulau Jawa dapat menggunakan moda transportasi pesawat udara kelas bisnis bagi Wali Kota beserta Istri, Wakil Wali Kota beserta Istri dan Forkopimda.

- j. Bagi Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan mobil dinas dapat tidak menggunakan sopir.
 - k. Satuan biaya taksi pulang pergi merupakan satuan biaya transportasi tambahan di kota tujuan, yaitu dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota kedatangan dan dari tempat tujuan di kota kedatangan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan di kota tujuan dan diberikan secara *at-cost* sesuai biaya riil.
 - l. Dalam hal bukti pengeluaran biaya taksi tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya taksi Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.
4. Biaya Penginapan
- a. Satuan biaya penginapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam RKA/DPA SKPD sesuai peruntukannya.
 - b. Biaya penginapan dalam pelaksanaannya diberikan secara *at-cost* sesuai biaya riil, berpedoman pada standar biaya disertai bukti pengeluaran yang sah.
 - c. Perjalanan dinas yang seharusnya menginap tetapi tidak menggunakan fasilitas hotel / penginapan lainnya, dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari standar harga.
 - d. Ajudan dan sopir Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah dengan melampirkan surat tugas mendampingi dan pelaksanaannya menggunakan fasilitas kamar terendah di hotel tersebut.
 - e. Biaya penginapan 30% sebagaimana huruf (d) didukung dengan surat pernyataan dari pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas.
5. Uang Representasi Perjalanan Dinas
- a. Uang representasi hanya diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota serta Pejabat Eselon II dan yang disetarakan yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada Jabatan.
 - b. Uang representasi Perjalanan Dinas diberikan secara *lumpsum*.
6. Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas bagi Walikota/ Wakil Walikota, ASN dan Non ASN dilakukan secara *at cost* (biaya riil).
- a. Walikota/ Wakil Walikota, ASN dan Non ASN dalam melaksanakan perjalanan dinas, harus diberikan:
 - 1) Surat Tugas (ST) untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Walikota/ Wakil Walikota dan Kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah;
 - b) Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan Non ASN ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

- 2) Surat Perjalanan Dinas (SPD) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 3) Format Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) menyesuaikan dengan Surat Edaran Wali Kota Pekalongan Nomor 000.8.3/076 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sekurang-kurangnya melampirkan:
- 1) Surat Tugas yang sah;
 - 2) SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - 3) Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - 4) Daftar Pengeluaran Riil;
 - 5) Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - 6) Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - 7) Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas-
- c. Dalam hal bukti pengeluaran biaya taksi dan sejenisnya tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

II. Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

1. Komponen biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas :
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transportasi;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Uang representasi perjalanan dinas.
2. Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan secara *lumpsum* untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas dan merupakan batas tertinggi Peraturan Walikota tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Uang Harian
 - a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas didalam negeri.
 - b. Uang harian terdiri atas uang makan, uang transpor lokal dan uang saku.
 - c. Uang harian perjalanan dinas diberikan secara *lumpsum*.
 - d. Uang harian diberikan sekali dalam sehari.

4. Biaya Transportasi
 - a. Satuan biaya transportasi merupakan biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
 - b. Biaya transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan secara *lumpsum*.
 - c. Satuan biaya transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD menggunakan moda transportasi darat untuk pulau jawa dan moda transportasi udara untuk luar jawa.
 - d. Satuan biaya taksi pulang pergi merupakan satuan biaya transportasi tambahan di kota tujuan, yaitu dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota kedatangan dan dari tempat tujuan di kota kedatangan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan di kota tujuan dan diberikan secara *lumpsum*.
5. Biaya Penginapan
 - a. Satuan biaya penginapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam RKA/DPA SKPD sesuai peruntukannya.
 - b. Biaya penginapan dalam pelaksanaannya diberikan secara *lumpsum*.
6. Uang Representasi Perjalanan Dinas
 - a. Uang representasi diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - b. Uang representasi Perjalanan Dinas diberikan secara *lumpsum*.
7. Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - a. Pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas, harus diberikan:
 - 1) Surat Tugas untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya, Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - 2) Surat Perjalanan Dinas (SPD) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 3) Format Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) menyesuaikan dengan Surat Edaran Wali Kota Pekalongan Nomor 000.8.3/076 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - b. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:
 - 1) Surat Tugas yang sah;
 - 2) SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - 3) Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*. Besaran *lumpsum* dihitung untuk komponen biaya perjalanan dinas dari

uang harian, uang penginapan, dan uang representasi, berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;

- 4) Pakta Integritas. Hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas; dan
- 5) laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto pelaksanaan kegiatan.

III. Lain-lain

1. Perjalanan Dinas bagi Non ASN yang diperintah oleh Pejabat Pembuat Komitmen/ Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Uang Harian diberikan maksimal 75 % dari uang harian Perjalanan Dinas ASN.
 - b. Biaya transport PP sesuai standar dan bukti pengeluaran yang sah.
 - c. Biaya penginapan diberikan sesuai bukti pengeluaran yang sah dan maksimal berdasarkan strata pendidikan :
 - 1) Pasca Sarjana S2/S3 - disetarakan ASN Gol. IV
 - 2) Sarjana - disetarakan ASN Gol. III
 - 3) SLTA/ D3 -disetarakan ASN Gol. II
 - 4) SLTP / SD - disetarakan ASN Gol. I
2. Perjalanan dinas bagi Sopir PNS dan Sopir Non PNS diberikan Uang Harian maksimal 75 % dari uang harian Perjalanan Dinas PNS dan diberikan biaya penginapan sesuai standar.
3. Untuk pelaksanaan Rapat/Kegiatan lain bagi peserta/ Daerah yang diharuskan menyetor kepada Panitia Penyelenggara tidak diperhitungkan dengan biaya perjalanan dinas.
4. Dalam hal akomodasi dan konsumsi perjalanan dinas sudah ditanggung penyelenggara, kepada Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan uang harian sebesar 75% pada saat tanggal pelaksanaan kegiatan.
5. Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, mengacu pada ketentuan yang berlaku.
6. Perjalanan dinas untuk konsultasi maksimal 2 orang per SKPD, kecuali ada rekomendasi/persetujuan dari Sekretaris Daerah.
7. Biaya perjalanan dinas bagi pejabat fungsional disetarakan sesuai dengan golongan.
8. Uang harian, uang representasi dan biaya penginapan bagi Forkopimda, Istri Walikota/Istri Wakil Walikota disetarakan dengan PNS Eselon II.b.
9. Kunjungan kerja DPRD ke luar Provinsi dalam Pulau Jawa jangka waktu pelaksanaan maksimal 3 Hari.

10. Kunjungan kerja DPRD ke luar Pulau Jawa jangka waktu pelaksanaan maksimal 4 Hari.
11. Pendamping komisi dan alat kelengkapan DPRD (Pimpinan, Badan Legislasi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, panitia khusus, badan kehormatan) maksimal 2 Orang dan 1 orang supir.
12. Pendamping Bintek, ADEKSI dan Pendampingan (Pengkajian/Penelaahan) maksimal 4 orang.

KOP OPD

PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

Yang betanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas Nomor tanggal Dalam rangka melaksanakan kegiatan..... ke dari tanggal s.d
- 2) Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan
- 3) Bahwa saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang diberikan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku

Pekalongan,

Pelaksana Perjalanan Dinas,



ttd

.....

KOP OPD

Tahun Anggaran:

No. Kuitansi :

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp.....
Terbilang :
Rupiah
Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan
.....

dengan rincian:

- 1. uang harian : Rp.
- 2. biaya transportasi : Rp.
- 3. biaya penginapan : Rp.
- 4. uang representasi perjalanan dinas : Rp.
- 5. biaya taksi : Rp.

Pekalongan,

Penerima,



ttd

.....

Menyetujui
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran

ttd

.....
NIP.

Bendahara Pengeluaran/ Bendahara
Pembantu Pengeluaran

ttd

.....
NIP.

WALI KOTA PEKALONGAN,

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID